



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL HALIM, S.E. Alias HALIM Bin MARAENA;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 13 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/38/XI/Res.4.2./2023/Sat Resnarkoba dan perpanjangan penangkapan tanggal 23 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/38.a/XI/Res.4.2./2023/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Ahmad Randal Anas, S.H. dan Harsoni, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cabang Muna yang berkedudukan di Jalan Wamelai, Kelurahan Laende/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register Nomor 17/SK/Pid/2024/PN Rah tanggal 12 Februari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM, S.E. Alias HALIM Bin MARAENA bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Abdul Halim, S.E Alias Halim Bin Maraena dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 5,3423 (lima koma tiga empat dua tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y-15S warna biru navy dengan nomor sim card 0852-5601-7709;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
 - 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah jarum pentul;
 - 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah penyaring;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX double kabin warna hitam dengan nomor polisi DT 9455 BD;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 05/RP-9/Enz.2/02/2024 tanggal 1 Februari 2024, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM, S.E Alias. HALIM BIN MARAENA pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di SOR Kota Raha Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram. " Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa mulanya saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR BIN DJAFAR dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR, S.Sos BIN HAYAR (Keduanya anggota POLRI) memperoleh informasi dari masyarakat akan ada Transaksi narkoba jenis shabu di sekitar SOR kota Raha Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sehingga saksi LA ODE QALBUDIN bersama saksi ABDUL ASHAR HAYAR melakukan pemantauan disekitar lokasi tersebut. sampai sekitar jam 16.30 wita terlihat sebuah mobil TOYOTA HILUX double kabin warna hitam yang didalamnya ada terdakwa berhenti di depan gerbang SOR Kota Raha terdakwa terlihat turun dari dalam mobil dan berjalan kaki menuju ke dalam ruangan di gerbang SOR Raha kemudian kembali menuju ke mobilnya, beberapa menit kemudian terdakwa turun lagi dari dalam mobilnya menuju ke tempat sebelumnya di dalam ruangan Gerbang SOR Kota Raha lalu terdakwa memungut bungkusan plastik SIIP warna kuning yang berisikan Narkoba jenis shabu kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam mobilnya tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi LA ODE QALBUDIN dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR dan ditemukan 1 (Satu) bungkusan bertuliskan SIIP yang di lilit lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 6 (Enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih milik Sdr. ACUN (DPO) dan 1 (Satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (Tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil yang disembunyikan dalam bungkusan snack makanan ringan bertuliskan SIIP tersebut kemudian saksi AL ODE QALBUDIN dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO Y-15S warna biru navy dengan nomor sim card 0852-5601-7709 dan pada mobil milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penyaring, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru. selanjutnya selanjutnya terdakwa berikut diamankan guna proses lebih lanjut;

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



- Bahwa adapun perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. jenis shabu dengan cara terdakwa mendapat chat dari Sdr. ACUN (DPO) yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu, kemudian sekitar jam 09.30 wita Sdr. ACUN (DPO) tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACUN untuk patungan shabu kemudian Sdr. ACUN (DPO) pergi kemudian Sdr. ACUN (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa lalu terdakwa dengan Sdr. ACUN (DPO) keluar menggunakan mobil Toyota Hilux Warna Hitam DT 9455 BD milik terdakwa menuju ke Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, tepatnya di Penggilingan Batu lalu, Sdr. ACUN mengeluarkan 1 (Satu) sachet shabu dari saku celananya, kemudian terdakwa menunjukkan alat ishap shabu dari dashbor mobil lalu terdakwa dan sdr. ACUN (DPO) mengkonsumsi shabu bersama-sama kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tiba Fotocopy Merlin yang ada di depan Polsek Katobu Sdr. ACUN (DPO) pamit kepada terdakwa karena ada urusan lain sedangkan terdakwa melanjutkan rutinitas sehari-hari sampai ketika terdakwa sedang dalam perjalanan mengantarkan teman-teman terdakwa lalu terdakwa menerima telepon dari Sdr. ACUN (DPO) yang berkata " bisa minta tolong ? " lalu terdakwa jawab " apa itu bela? " lalu Sdr. ACUN berbicara " ada tempelanku, cuma saya sekarang masih sementara di watopute antar mamaku dikedukaan, rencana nanti selesai penguburan baru kita mau pulang, takutnya itu tempelan dia hilang " lalu bertanya " dimana? " kemudian Sdr. ACUN (DPO) menjawab " nanti saya kirimkan alamatnya " lalu terdakwa tanpa pikir panjang meminta saksi LA AGA (Sopir) untuk menuju ke SOR dan untuk berhenti dengan berkata " minggir dulu di kiri AGA, terdakwa mau kencing " kemudian saksi LA AGA menghentikan mobil yang terdakwa dan saksi LA AGA gunakan tersebut lalu memarkirkannya di sisi sebelah kiri jalan, kemudian terdakwa turun dari mobil lalu berjalan kaki masuk ke dalam ruangan Gerbang SOR sebelah kiri untuk kencing setelah itu terdakwa kembali lagi ke mobil tidak lama kemudian terdakwa turun lagi dari dalam mobil menuju ke Gerbang sebelah kiri seperti gambar/foto sebelumnya yang dikirim oleh Sdr. ACUN (DPO) kepada terdakwa lalu terdakwa memungut bungkusan sip warna kuning yang didalamnya berisikan diduga shabu milik Sdr. ACUN (DPO) kemudian terdakwa

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



berjalan kaki menuju ke mobil sambil memegang bungkus sip tersebut dan saat mendekati mobil, terdakwa langsung berhasil diamankan oleh saksi LA ODE QALBUDIN dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR (keduanya anggota POLRI) dan ditemukan bungkus plastik sip warna kuning tersebut didalamnya terdapat 6 (Enam) bungkus plastik kecil berisi shabu, dibungkus dengan tisu dan diberi lakban kuning serta ada 36 (Tiga puluh enam) bungkus plastik kosong ukuran kecil milik Sdr. ACUN (DPO), 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y-15S warna biru navy dengan nomor sim card 0852-5601-7709, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penyaring dan 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan guna proses lebih lanjut;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. jenis shabu tersebut;

– Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti dimaksud adalah benar “Positif Metamfetamina”, termasuk narkotika golongan I, terlampir Surat Laporan Hasil Pengujian No. : R-PP.01.01.27A.275S.11.23.1366 tanggal 27 November 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 5,3361 gram;

– Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine oleh DOKKES Polres Muna dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut “Positif Metamfetamina” pada sampel urine yang bersangkutan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tertanggal 22 November 2023;
Perbuatan terdakwa ABDUL HALIM, S.E Alias. HALIM BIN MARAENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Kedua:

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM, S.E Alias. HALIM BIN MARAENA pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di SOR Kota Raha Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) gram" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR BIN DJAFAR dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR, S.Sos BIN HAYAR (Keduanya anggota POLRI) memperoleh informasi dari masyarakat akan ada Transaksi narkotika jenis shabu di sekitar SOR kota Raha Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sehingga saksi LA ODE QALBUDIN bersama saksi ABDUL ASHAR HAYAR melakukan pemantauan disekitar lokasi tersebut. sampai sekitar jam 16.30 wita terlihat sebuah mobil TOYOTA HILUX double kabin warna hitam yang didalamnya ada terdakwa berhenti di depan gerbang SOR Kota Raha terdakwa terlihat turun dari dalam mobil dan berjalan kaki menuju ke dalam ruangan di gerbang SOR Raha kemudian kembali menuju ke mobilnya, beberapa menit kemudian terdakwa turun lagi dari dalam mobilnya menuju ke tempat sebelumnya di dalam ruangan Gerbang SOR Kota Raha lalu terdakwa memungut bungkus plastik SIIP warna kuning yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam mobilnya tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi LA ODE QALBUDIN dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR dan ditemukan 1 (Satu) bungkus bertuliskan SIIP yang di lilit lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 6 (Enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih milik Sdr. ACUN (DPO) dan 1 (Satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (Tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil yang disembunyikan dalam bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP tersebut kemudian saksi AL ODE QALBUDIN dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO Y-15S warna biru navy dengan nomor sim card 0852-5601-7709 dan pada mobil milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penyaring, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru. selanjutnya selanjutnya terdakwa berikut diamankan guna proses lebih lanjut;

– Bahwa adapun perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara terdakwa mendapat chat dari Sdr. ACUN (DPO) yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu, kemudian sekitar jam 09.30 wita Sdr. ACUN (DPO) tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACUN untuk patungan shabu kemudian Sdr. ACUN (DPO) pergi kemudian Sdr. ACUN (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa lalu terdakwa dengan Sdr. ACUN (DPO) keluar menggunakan mobil Toyota Hilux Warna Hitam DT 9455 BD milik terdakwa menuju ke Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, tepatnya di Penggilingan Batu lalu, Sdr. ACUN mengeluarkan 1 (Satu) sachet shabu dari saku celananya, kemudian terdakwa menunjukkan alat ishap shabu dari dashbor mobil lalu terdakwa dan sdr. ACUN (DPO) mengkonsumsi shabu bersama-sama kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tiba Fotocopy Merlin yang ada di depan Polsek Katobu Sdr. ACUN (DPO) pamit kepada terdakwa karena ada urusan lain sedangkan terdakwa melanjutkan rutinitas sehari-hari sampai ketika terdakwa sedang dalam perjalanan mengantarkan teman-teman terdakwa lalu terdakwa menerima telepon dari Sdr. ACUN (DPO) yang berkata “ bisa minta tolong ? “ lalu terdakwa jawab “ apa itu bela? “ lalu Sdr. ACUN berbicara “ ada tempelanku, cuma saya sekarang masih sementara di watopute antar mamaku dikedukaan, rencana nanti selesai penguburan baru kita mau pulang, takutnya itu tempelan dia hilang “ lalu bertanya “ dimana? “ kemudian Sdr. ACUN (DPO) menjawab “ nanti saya kirimkan alamatnya “

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



lalu terdakwa tanpa pikir panjang meminta saksi LA AGA (Sopir) untuk menuju ke SOR dan untuk berhenti dengan berkata “ minggir dulu di kiri AGA, terdakwa mau kencing “ kemudian saksi LA AGA menghentikan mobil yang terdakwa dan saksi LA AGA gunakan tersebut lalu memarkirkannya di sisi sebelah kiri jalan, kemudian terdakwa turun dari mobil lalu berjalan kaki masuk ke dalam ruangan Gerbang SOR sebelah kiri untuk kencing setelah itu terdakwa kembali lagi ke mobil tidak lama kemudian terdakwa turun lagi dari dalam mobil menuju ke Gerbang sebelah kiri seperti gambar/foto sebelumnya yang dikirim oleh Sdr. ACUN (DPO) kepada terdakwa lalu terdakwa memungut bungkus sip warna kuning yang didalamnya berisikan diduga shabu milik Sdr. ACUN (DPO) kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke mobil sambil memegang bungkus sip tersebut dan saat mendekati mobil, terdakwa langsung berhasil diamankan oleh saksi LA ODE QALBUDIN dan saksi ABDUL ASHAR HAYAR (keduanya anggota POLRI) dan ditemukan bungkus plastik sip warna kuning tersebut didalamnya terdapat 6 (Enam) bungkus plastik kecil berisi shabu, dibungkus dengan tisu dan diberi lakban kuning serta ada 36 (Tiga puluh enam) bungkus plastik kosong ukuran kecil milik Sdr. ACUN (DPO), 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y-15S warna biru navy dengan nomor sim card 0852-5601-7709, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penyaring dan 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti dimaksud adalah benar “Positif Metamfetamina”, termasuk narkotika golongan I, terlampir Surat Laporan Hasil Pengujian No. : R-PP.01.01.27A.275S.11.23.1366 tanggal 27 November 2023 Balai

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Pengawas Obat dan Makanan Kendari dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 5,3361 gram;

– Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine oleh DOKKES Polres Muna dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut “Positif Metamfetamina” pada sampel urine yang bersangkutan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tertanggal 22 November 2023;

Perbuatan terdakwa ABDUL HALIM, S.E Alias. HALIM BIN MARAENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau,
Ketiga:**

Bahwa terdakwa ABDUL HALIM, S.E Alias. HALIM BIN MARAENA pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam mobil Toyota Hilux Warna Hitam DT 9455 BD milik terdakwa perjalanan menuju ke Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di Penggilingan Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bahwa mulanya terdakwa mendapat chat dari Sdr. ACUN (DPO) yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu, kemudian sekitar jam 09.30 wita Sdr. ACUN (DPO) tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACUN untuk patungan shabu kemudian Sdr. ACUN (DPO) pergi kemudian Sdr. ACUN (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa lalu terdakwa dengan Sdr. ACUN (DPO) keluar menggunakan mobil Toyota Hilux Warna Hitam DT 9455 BD milik terdakwa menuju ke Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, tepatnya di Penggilingan Batu lalu, Sdr. ACUN mengeluarkan 1 (Satu) sachet shabu dari saku celananya, kemudian terdakwa menunjukkan alat ishap shabu dari dashbor mobil lalu terdakwa dan sdr. ACUN (DPO) mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan cara Sdr. ACUN (DPO) merangkai alat hisap shabu lalu menaruh shabu kedalam pireks kaca lalu shabu didalam pireks kaca dibakar hingga mengeluarkan asap kemudian asapnya

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Raha



dihirup oleh terdakwa dan Sdr. ACUN (DPO) secara bergantian dan berulang kali sampai habis;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut;

– Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti dimaksud adalah benar “Positif Metamfetamina”, termasuk narkotika golongan I, terlampir Surat Laporan Hasil Pengujian No. : R-PP.01.01.27A.275S.11.23.1366 tanggal 27 November 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 5,3361 gram;

– Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine oleh DOKKES Polres Muna dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut “Positif Metamfetamina” pada sampel urine yang bersangkutan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tertanggal 22 November 2023;

Perbuatan terdakwa ABDUL HALIM, S.E Alias. HALIM BIN MARAENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak tahun 2020 Saksi bekerja sebagai Sopir Truk Tronton dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa yang diketahui Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di SOR Raha yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

– Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke kebun



Saksi yang beralamat di Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna untuk meminta Saksi menemani Terdakwa ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Muna, sehingga pada saat itu Saksipun menemani Terdakwa dengan mengemudikan sebuah mobil Hillux warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD milik Terdakwa. Sebelum menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Muna, saat itu Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu menjemput Sdr. SUPARDI dan Sdr. DERIS, kemudian Kami berempat pergi menuju Kantor DPRD Kabupaten Muna;

– Bahwa Saksi menyatakan, sepulangnya dari Kantor DPRD Kabupaten Muna kemudian Saksi dan Terdakwa kembali mengantarkan Sdr. DERIS dan Sdr. SUPARDI kerumahnya. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan jika masih ada urusannya yang belum selesai dan meminta Saksi agar ikut menemaninya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengarahkan mobil ke Tugu yang berada di depan Kantor Dinas Kehutanan Raha untuk singgah membeli minuman dingin setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengarahkan mobil ke SOR Raha, saat itu di dalam mobil Saksi melihat jika Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang melalui ponselnya;

– Bahwa Saksi menyatakan, sesampainya di dekat gerbang SOR Raha kemudian Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa hendak buang air kecil sehingga saat itu Saksi menghentikan laju mobil yang Saksi kemudikan, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu berjalan menuju gerbang SOR Raha, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lalu masuk dan duduk di dalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa kembali keluar dari dalam mobil lalu berjalan menuju tempat yang sama dan sesaat kemudian Terdakwa kembali lagi untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat Terdakwa baru membuka pintu mobil tiba-tiba datanglah sebuah mobil dari arah depan lalu berhenti tepat di depan mobil yang Saksi kemudikan, saat itu ada beberapa orang Anggota Polri yang turun dari dalam mobil tersebut lalu mengamankan Terdakwa dengan membawa Terdakwa menjauh dari mobil yang Saksi kemudikan;

– Bahwa Saksi menyatakan, setelah Terdakwa diamankan lalu salah satu Anggota Polri menyuruh Saksi agar keluar dari dalam mobil, pada saat Saksi keluar lalu salah satu Anggota Polri melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, saat itu hanya Rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdapat di saku Saksi.



Selanjutnya Anggota Polri melakukan penggeledahan terhadap mobil Hillux Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam dari dalam dasbor mobil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah penyaring serta 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang juga berada di dalam dasbor mobil. Setelah itu Anggota Polri menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil, di dalam mobil saat itu disebutkan nama Sdr. ACUN (DPO), lalu Saksi, Terdakwa dan Anggota Polri menuju Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna untuk mencari keberadaan Sdr. ACUN. Sesampainya di Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, saat itu tidak ditemukan keberadaan Sdr. ACUN, sehingga Anggota Polri langsung membawa Saksi dan Terdakwa menuju Polres Muna;

– Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux *double* kabin warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 merupakan mobil dan ponsel milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penyaring dan 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru merupakan barang bukti yang ditemukan dari dalam dasbor mobil Terdakwa;

– Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak mengetahui darimana didapatkannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6

RI/2024

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



(enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil, namun Saksi baru melihatnya saat Saksi diperiksa oleh Anggota Polri di Polres Muna dan yang Saksi ketahui saat ini adalah barang bukti tersebut merupakan barang milik Sdr. ACUN;

- Bahwa Saksi menyatakan, sejak awal Saksi tidak mengetahui jika tujuan Terdakwa menyuruh Saksi mengarahkan mobil kearah SOR Raha adalah terkait dengan narkoba jenis shabu, yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa mau menyelesaikan urusan pekerjaannya, apalagi Saksi merupakan anak buah Terdakwa jadi saat itu Saksi tidak banyak bertanya dan mematuhi apa yang diperintahkannya;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena pada tahun 2022 Saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam mobil pada saat ada pekerjaan di Desa Parida/Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi dan Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine, dari hasil pemeriksaan urine tersebut terhadap Saksi hasilnya negatif (-) narkoba sedangkan Terdakwa positif (+) narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

2. Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres Muna yang tergabung dalam "Tim Lidik" yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di SOR Raha yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi jual/beli narkotika jenis shabu di sekitar SOR Raha. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi bersama Rekan Saksi, yaitu Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR melakukan pemantauan di sekitaran SOR Raha;
- Bahwa Saksi menyatakan, sekitar pukul 16.30 WITA terlihatlah sebuah mobil Toyota Hilux double kabin warna hitam berhenti di depan gerbang SOR Raha, saat itu terlihat Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu berjalan menuju ke dalam gerbang SOR Raha lalu kembali lagi menuju mobil, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali keluar dari dalam mobil lalu kembali berjalan menuju ke dalam gerbang SOR Raha lalu kembali lagi menuju mobil. Pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam mobil Hilux tersebut kemudian Saksi dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR mendekat ke arah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa yang telah mengetahui kedatangan Saksi dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR langsung membuang sebuah bungkus plastik dari tangan kirinya, saat itu Saksi dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR langsung mengamankan Terdakwa dan sebuah bungkus plastik yang Terdakwa buang;
- Bahwa Saksi menyatakan, sebuah bungkus plastik yang dibuang Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat, saat itu Saksi langsung menghubungi Pemerintah Setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna, sehingga saat itu datanglah Sdr. NASRIL, S.Sos. Bin SYAHRIR selaku Ketua RT Setempat;
- Bahwa Saksi menyatakan, dari hasil penggeledahan terhadap 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat ditemukanlah 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening



diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil dari dalam bungkus snack makanan ringan tersebut. Selanjutnya dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 yang didalamnya terdapat percakapan (komunikasi) antara Terdakwa dengan Sdr. ACUN KONDONGIA (DPO) terkait narkoba jenis shabu melalui aplikasi *WhatsApp*, sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa menyatakan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat ditemukanlah 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil merupakan barang milik Sdr. ACUN. Selanjutnya Saksi dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA, namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR melakukan pengeledahan terhadap mobil Hilux yang Terdakwa pergunakan, dari hasil pengeledahan mobil ditemukanlah 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah penyaring serta 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru dari dalam dasbor mobil tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR melakukan pengeledahan kemudian Saksi

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR membawa Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA menuju Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACUN, namun sesampainya disana tidak ditemukan keberadaan Sdr. ACUN, sehingga saat itu Saksi dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR langsung membawa Terdakwa, Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA dan seluruh barang bukti ke Polres Muna guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA diketahui jika Terdakwa diarahkan/dimintai tolong oleh seseorang yang bernama Sdr. ACUN untuk mengambil paket narkoba jenis shabu dalam bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat di gerbang sebelah kiri SOR Raha;

– Bahwa Saksi menyatakan, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu informasi yang didapat oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna bukanlah secara khusus mengarah kepada Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah Target Operasi “TO” Sat Resnarkoba Polres Muna dan tidak terindikasi sebagai pengedar narkoba;

– Bahwa Saksi menyatakan, Saksi sudah lama mengetahui jika Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu, namun Saksi belum dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena belum didapatkannya barang bukti;

– Bahwa Saksi menyatakan, saat ini Sat Resnarkoba Polres Muna masih terus mencari dimana keberadaan Sdr. ACUN, bahkan terhadap Sdr. ACUN saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Muna;

– Bahwa Saksi menyatakan, dari hasil pengeledahan benar ditemukan sebuah alat hisap narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru dari dalam dasbor mobil tersebut yang berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, terhadap Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA pernah dilakukan pemeriksaan urinenya dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut



terhadap Terdakwa positif (+) narkoba, sedangkan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA negatif (-) narkoba;

- Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

3. Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di SOR Raha yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi jual/beli narkoba jenis shabu di sekitar SOR Raha. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi bersama Rekan Saksi, yaitu Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR melakukan pemantauan di sekitaran SOR Raha. Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA terlihatlah sebuah mobil Toyota Hilux double kabin warna hitam berhenti di depan gerbang SOR Raha, saat itu terlihat Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu berjalan menuju ke dalam gerbang SOR Raha lalu kembali lagi menuju mobil, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali keluar dari dalam mobil lalu kembali berjalan menuju ke dalam gerbang SOR Raha lalu kembali lagi menuju mobil. Pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam mobil Hilux tersebut kemudian Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR mendekat ke arah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa yang telah mengetahui kedatangan Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR langsung membuang sebuah bungkus plastik dari tangan kirinya, saat itu Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR langsung mengamankan Terdakwa dan sebuah bungkus plastik yang Terdakwa buang. Bahwa sebuah bungkus plastik yang dibuang Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat, saat itu Saksi langsung menghubungi Pemerintah Setempat untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna, sehingga saat itu datanglah Sdr. NASRIL, S.Sos. Bin SYAHRIR selaku Ketua RT Setempat. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat ditemukanlah 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil dari dalam bungkus snack makanan ringan tersebut. Selanjutnya dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 yang didalamnya terdapat percakapan (komunikasi) antara Terdakwa dengan Sdr. ACUN KONDONGIA (DPO) terkait narkoba jenis shabu melalui aplikasi *WhatsApp*, sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa menyatakan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat ditemukanlah 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil merupakan barang milik Sdr. ACUN. Selanjutnya Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA, namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR melakukan pengeledahan terhadap mobil Hilux yang Terdakwa pergunakan, dari hasil pengeledahan mobil ditemukanlah 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok

RI/01/

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah penyaring serta 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru dari dalam dasbor mobil tersebut. Bahwa setelah Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR melakukan pengeledahan kemudian Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR membawa Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA menuju Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACUN, namun sesampainya disana tidak ditemukan keberadaan Sdr. ACUN, sehingga saat itu Saksi dan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR langsung membawa Terdakwa, Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA dan seluruh barang bukti ke Polres Muna guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terdiri dari Saksi, Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR, Sdr. ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO dan Sdr. AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada pendapat ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

– Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine a.n. Terdakwa Sdr. ABDUL HALIM, S.E. Alias HALIM Bin MARAENA tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Romih Iswanto Amryeds dan F. Herlina Haeruddin, Amd.Keb. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh F. Herlina Haeruddin, Amd.Keb.selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap orang tersebut diatas dalam kondisi sehat dan terhadap pemeriksaan urine positif (+) mengandung *metamfetamine* sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor R-PP.01.01.27A.27A5.11.23.1366 dan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.11.23.505 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Novi Arbhayanti, S.Farm., Apt. Selaku Pemeriksa dan Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari terhadap, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan barang bukti 6 (enam) sachet kode sampel 23.115.11.16.05.0145 dengan berat netto 5,3423gr (lima koma tiga empat dua tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I. Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/XI/Res.4.2./2023/Sat Resnarkoba tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Arman, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Muna terhadap Sdr. ACUN;

– Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional R.I. Kabupaten Muna tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ridwan Zain, S.KM., M.Kes. Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu disimpulkan:

- Dari hasil Asesmen Tim Hukum, **tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba;**

- Dari Asesmen Tim Dokter bahwa Tersangka mengalami ketergantungan sedang. Selama menjalani proses hukum, **Tersangka disarankan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah;**

– Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7472026909830001 atas nama WAODE NELLY RIVAI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 10 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7403161603120007 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HALIM, S.E., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 24 Maret 2023;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - Identitas Pemilik: Nomor Polisi DT 9455 BD; Nama Pemilik WA ODE NELLY RIVAI; Alamat Jl. Sutan Syahrir No. 15, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Identitas Kendaraan: Merk/Tipe Toyota/Hillux 2.5G; No. Rangka/NIK MR0KS8CD9G1103567; No. Mesin 2KD-U927999; No. BPKB M12878395;
- Surat Keterangan Keluar Daerah Nomor 474/34/SK-SK//2024 tanggal 29 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kondongia dan ditandatangani oleh Mardona, S.Pd.SD. selaku Sekretaris Desa;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait narkoba jenis shabu yang diketahui Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di SOR Raha yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ACUN (DPO) melalui *chat WhatsApp* yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, kemudian pada pukul 09.30 WITA datanglah Sdr. ACUN kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Sdr. ACUN sebagai uang patungan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu setelah itu Sdr. ACUN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan, sekitar beberapa menit kemudian Sdr. ACUN kembali datang kerumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. ACUN menyampaikan jika Sdr. ACUN telah memesan narkoba jenis shabu yang

RI/2024

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ACUN pergi dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD milik Terdakwa menuju Tempat Penggilingan Batu yang beralamat di Desa Parida/Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sesampainya disana Sdr. ACUN mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dari dalam saku celananya, saat itu Terdakwa menunjukkan perlengkapan alat hisap narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dasbor mobil, kemudian saat itu Sdr. ACUN merangkai alat hisap narkotika jenis shabu melalui peralatan yang terdapat di dalam sebuah tempat kaca mata warna hitam di dalam dasbor mobil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ACUN bergantian mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di dalam mobil hingga narkotika jenis shabu tersebut habis digunakan;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, setelah Terdakwa dan Sdr. ACUN selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu sekitar pukul 11.15 WITA Terdakwa dan Sdr. ACUN kembali ke Raha, saat berada di tengah perjalanan Terdakwa melihat dan mendengar jika Sdr. ACUN menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali dan membicarakan perihal narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya. Sesampainya Terdakwa dan Sdr. ACUN di Raha tepatnya di Toko Fotokopi Merlin (depan Polsek Katobu) untuk menunggu hasil fotokopi berkas kerja Terdakwa lalu pada saat itu Sdr. ACUN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. ACUN akan pulang lebih dulu karena hendak mengantarkan Ibunya ke kedukaan di Watopute, sehingga pada saat itu Sdr. ACUN pergi meninggalkan Terdakwa di Toko Fotokopi Merlin;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA yang beralamat di Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Sesampainya disana Terdakwa mendapat telepon dari rekan kerja Terdakwa yang memberitahukan jika terdapat kekurangan pada berkas pekerjaan Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA untuk menemani dan membantu mengemudi mobil. Di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA singgah untuk menjemput Sdr. SUPARDI dan Sdr. DERIS, kemudian Kami berempat pergi menuju Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Muna untuk melengkapi berkas pekerjaan tersebut;

RISOL

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



- Bahwa Terdakwa menyatakan, setelah selesai berurusan di Kantor DPRD Kabupaten Muna, kemudian Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA kembali mengantarkan Sdr. DERIS dan Sdr. SUPARDI kerumahnya, namun saat berada di tengah perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ACUN yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan tempelan narkoba jenis shabu di sekitar SOR Raha, setelah telepon terputus lalu Sdr. ACUN mengirimkan foto/gambar lokasi narkoba jenis shabu tersebut melalui *chat WhatsApp*, saat itu Terdakwa mengetahui jika lokasi foto/gambar tersebut berada di “pintu gerbang SOR Raha sebelah kiri dari arah Pom Bensin Wamponiki yang dibungkus dalam bungkus snack makanan ringan SIIP warna kuning di bawah akar yang melekat di dinding gerbang”;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, setelah Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA selesai mengantarkan Sdr. DERIS dan Sdr. SUPARDI, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA untuk memutar mobil karena masih ada urusan yang belum selesai, pada saat berada di depan Kantor Dinas Kehutanan Raha Terdakwa meminta Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA untuk singgah membeli minuman dingin, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA untuk mengarahkan mobil ke SOR Raha;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, sesampainya di dekat gerbang SOR Raha lalu Terdakwa menyuruh Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA menghentikan laju mobil yang dikemudikannya dengan menyampaikan jika Terdakwa hendak buang air kecil, saat itu Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA langsung menghentikan laju mobilnya dengan memarkirkannya di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu berjalan ke dalam gerbang SOR untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam mobil lalu duduk sambil membakar sebatang rokok, tidak lama kemudian Terdakwa kembali keluar dari dalam mobil lalu kembali berjalan menuju lokasi yang ada pada foto/gambar yang sebelumnya dikirimkan Sdr. ACUN, pada saat itu Terdakwa melihat sebuah bungkus snack makanan ringan SIIP warna kuning lalu mengambilnya dan membawanya menuju ke dalam mobil, saat posisi Terdakwa masih dalam posisi mendekati mobil saat itu juga Terdakwa melihat sebuah mobil yang melaju cepat dan berhenti tepat di depan mobil Terdakwa dan pada saat itu ada beberapa Anggota Kepolisian yang keluar dari dalam mobil lalu langsung mendekati

RISOL

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa refleks membuang bungkus snack makanan ringan SIIP tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, pada saat Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak mengetahui isi bungkus snack makanan ringan SIIP tersebut, lalu pada saat itu Anggota Kepolisian membuka bungkus snack makanan ringan SIIP tersebut dan Terdakwa baru mengetahui jika didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil, setelah itu Anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 milik Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada mobil yang Terdakwa pergunakan hingga menemukan 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam, 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penyaring dan 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru dari dalam dasbor mobil Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, setelah melakukan pengeledahan lalu Anggota Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan menanyakan seluruh barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengaku jika Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sdr. ACUN, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap ponsel milik Terdakwa dan menemukan bukti *chat WhatsApp* Terdakwa dengan Sdr. ACUN, lalu Terdakwa bersama-sama Anggota Kepolisian pergi menuju rumah Sdr. ACUN di Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna untuk mencari Sdr. ACUN namun pada saat itu Sdr. ACUN sudah tidak berada di rumahnya, sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA diamankan oleh Anggota Kepolisian ke Polres Muna;

RISOL

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



- Bahwa Terdakwa menyatakan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil merupakan barang milik Sdr. ACUN yang pada saat kejadian dimintai tolong untuk Terdakwa ambil, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux *double* kabin warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD dan 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 merupakan mobil dan ponsel milik Terdakwa yang pada saat kejadian Terdakwa pergunakan, selanjutnya terhadap terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penyaring dan 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam dasbor mobil Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa tidak pernah memesan ataupun membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ACUN dan Terdakwa tidak pernah dijanjikan apapun oleh Sdr. ACUN dalam mengambil narkotika jenis shabu tersebut, dalam peristiwa ini Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sdr. ACUN untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya karena pada saat itu Sdr. ACUN beralasan mengantar Ibunya ke kedukaan di Watopute;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, sebelum peristiwa ini terjadi sebelumnya memang benar pada pagi harinya Terdakwa dan Sdr. ACUN habis mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun saat itu Terdakwa dan Sdr. ACUN patungan untuk membeli narkotika jenis shabu dan saat itu yang membeli narkotika jenis shabu adalah Sdr. ACUN;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 dimana awalnya Terdakwa diajak

RI/2024/

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diajari Teman Terdakwa saat Terdakwa bekerja di Kota Bau-Bau, bahkan sebelum Terdakwa ditangkap setiap harinya Terdakwa rutin mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya Terdakwa merasa lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak merasa mudah lelah dalam bekerja;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, selama Terdakwa ditahan Terdakwa sudah tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah saat sebelum penangkapan di hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 10.00 di Desa Parida/Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

– Bahwa Terdakwa belum dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

– Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

– 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat didalamnya terdapat:

- 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 5,3423gr (lima koma tiga empat dua tiga gram);

- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil;

– 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709;

– 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat:

- 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk;



- 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
 - 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah jarum pentul;
 - 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah penyaring;
 - 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux *double* kabin warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD;
- yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR dan beberapa orang Anggota Polri lainnya yang bertugas sebagai Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di SOR (Sarana Olah Raga) Raha yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna merupakan hasil tindak lanjut atas informasi dari masyarakat yang menyampaikan akan ada transaksi narkoba jenis shabu di sekitaran SOR Raha sehingga Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan di sekitaran SOR Raha;
- Bahwa informasi yang didapat oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saat itu bukanlah secara khusus tertuju kepada Terdakwa, namun terhadap orang yang lain yang diduga sebagai tukang tempel narkoba jenis shabu yang masuk dalam daftar jaringan gelap peredaran narkoba;
- Bahwa pada saat Tim Lidik melakukan pemantauan di SOR Raha, di lokasi lain Terdakwa yang baru saja selesai melengkapi berkas pekerjaannya dihubungi oleh Sdr. ACUN (DPO) yang meminta tolong



untuk mengambilkan paket narkoba jenis shabu di SOR Raha, dimana hal tersebut disampaikan oleh Sdr. ACUN pada saat Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA di tengah-tengah perjalanan mengantarkan Sdr. DERIS dan Sdr. SUPARDI pulang kerumahnya. Pada saat itu Sdr. ACUN mengirimkan foto/gambar lokasi narkoba jenis shabu tersebut melalui *chat WhatsApp* kepada Terdakwa sehingga diketahui jika lokasi foto/gambar tersebut berada di "pintu gerbang SOR Raha sebelah kiri dari arah Pom Bensin Wamponiki yang dibungkus dalam bungkus snack makanan ringan SIIP warna kuning di bawah akar yang melekat di dinding gerbang";

– Bahwa Terdakwa yang pada hari itu telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Sdr. ACUN di Desa Parida/Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna kemudian tergerak hatinya untuk menolong mengambilkan pesanan narkoba jenis shabu milik Sdr. ACUN, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA yang saat itu mengemudikan mobil untuk berputar menuju ke gerbang SOR Raha;

– Bahwa sesampainya di dekat gerbang SOR Raha lalu Terdakwa menyuruh Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA menghentikan laju mobil yang dikemudikannya dengan menyampaikan jika Terdakwa hendak buang air kecil, saat itu Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA langsung menghentikan laju mobilnya dengan memarkirkannya di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu berjalan ke dalam gerbang SOR untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam mobil lalu duduk sambil membakar sebatang rokok, tidak lama kemudian Terdakwa kembali keluar dari dalam mobil lalu kembali berjalan menuju lokasi yang ada pada foto/gambar yang sebelumnya dikirimkan Sdr. ACUN, pada saat itu Terdakwa melihat sebuah "bungkus snack makanan ringan SIIP warna kuning" lalu mengambilnya dan membawanya menuju ke dalam mobil, saat posisi Terdakwa masih dalam posisi mendekati mobil saat itu juga Tim Lidik yang telah melakukan pemantauan langsung menghampiri Terdakwa dengan menghentikan laju mobil yang digunakan oleh Tim Lidik tepat di depan mobil Terdakwa yang sedang terparkir. Pada saat itu Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR keluar dari dalam mobil lalu langsung mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa yang pada saat itu merasa panik secara refleks membuang "bungkus snack makanan ringan SIIP"



dengan menggunakan tangan kirinya, namun saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Lidik;

– Bahwa setelah Tim Lidik berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat, yaitu Sdr. NASRIL, S.Sos. Bin SYAHRIR selaku dilakukanlah pengeledahan terhadap Terdakwa dan bungkus snack makanan ringan SIIP tersebut. Dari hasil pengeledahan terhadap 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat ditemukanlah 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil dari dalam bungkus snack makanan ringan tersebut. Selanjutnya dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 yang didalamnya terdapat percakapan (komunikasi/*chat*) antara Terdakwa dengan Sdr. ACUN KONDONGIA (DPO) terkait narkoba jenis shabu melalui aplikasi *WhatsApp*, sehingga pada saat itu Tim Lidik melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa menyatakan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat ditemukanlah 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil merupakan barang milik Sdr. ACUN sebagaimana bukti *chat* antara Terdakwa dengan Sdr. ACUN. Selanjutnya Tim Lidik melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA yang pada saat itu berada di dalam mobil Hilux, namun tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu, kemudian Tim Lidik melakukan pengeledahan terhadap mobil Hilux yang Terdakwa pergunakan dan dari hasil pengeledahan mobil tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah penyaring serta 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru dari dalam dasbor mobil tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan lalu Tim Lidik kembali melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan menanyakan seluruh barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengaku jika Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sdr. ACUN, kemudian **Tim Lidik melakukan pemeriksaan terhadap ponsel milik Terdakwa dan menemukan bukti chat WhatsApp Terdakwa dengan Sdr. ACUN**, atas petunjuk tersebut kemudian Tim Lidik bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA pergi menuju rumah Sdr. ACUN di Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna untuk mencari Sdr. ACUN namun pada saat itu Sdr. ACUN sudah tidak berada di rumahnya, sehingga Tim Lidik langsung membawa Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA menuju Polres Muna;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Lidik terhadap Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA diketahui jika Terdakwa diarahkan/dimintai tolong oleh seseorang yang bernama Sdr. ACUN untuk mengambil paket narkoba jenis shabu dalam bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat di gerbang sebelah kiri SOR Raha, hal tersebut sesuai sebagaimana isi komunikasi *chat WhatsApp* pada barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap di persidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil merupakan barang milik Sdr. ACUN yang pada saat kejadian dimintai tolong untuk Terdakwa ambil, sedangkan



terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux *double* kabin warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD merupakan mobil yang dipergunakan Terdakwa yang status kepemilikannya atas nama Istri Terdakwa, yaitu Sdri. WA ODE NELLY RIVAI hal tersebut sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - Identitas Pemilik: Nomor Polisi DT 9455 BD; Nama Pemilik WA ODE NELLY RIVAI; Alamat Jl. Sutan Syahrir No. 15, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Identitas Kendaraan: Merk/Tipe Toyota/Hillux 2.5G; No. Rangka/NIK MR0KS8CD9G1103567; No. Mesin 2KD-U927999; No. BPKB M12878395;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7472026909830001 atas nama WAODE NELLY RIVAI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 10 Januari 2024;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7403161603120007 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HALIM, S.E., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 24 Maret 2023;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 merupakan ponsel milik Terdakwa yang pada saat kejadian Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. ACUN dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah penyaring dan 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam dasbor mobil Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa sampai dengan saat ini Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna masih mencari dimana keberadaan Sdr. ACUN, hal ini juga telah



ditindaklanjuti oleh Sat Resnarkoba Polres Muna dengan menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang sebagaimana alat bukti surat berupa **Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/XI/Res.4.2./2023/Sat Resnarkoba tanggal 27 November 2023** yang ditandatangani oleh Arman, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Muna terhadap Sdr. ACUN, karena sejak tanggal 21 November 2023 Sdr. ACUN sudah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa **Surat Keterangan Keluar Daerah Nomor 474/34/SK-SK/II/2024 tanggal 29 Januari 2024** yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kondongia dan ditandatangani oleh Mardona, S.Pd.SD. selaku Sekretaris Desa;

– Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang telah ditemukan oleh Tim Lidik telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari 27 November 2023, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa **Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor R-PP.01.01.27A.27A5.11.23.1366 dan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.11.23.505 tanggal 27 November 2023** yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Novi Arbhayanti, S.Farm., Apt. selaku Pemeriksa dan Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari terhadap, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan barang bukti 6 (enam) sachet kode sampel 23.115.11.16.05.0145 dengan berat netto 5,3423gr (lima koma tiga empat dua tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I. Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Lidik terhadap Terdakwa diketahui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa baru mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa yang sebelumnya mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. ACUN di Desa Parida/Kecamatan Lasalepa,



Kabupaten Muna tepatnya di dalam mobil milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa patungan sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan Sdr. ACUN untuk membeli paket narkoba jenis shabu yang telah habis digunakan pada saat itu. Terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan sampel urinenya sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine a.n. Terdakwa Sdr. ABDUL HALIM, S.E. Alias HALIM Bin MARAENA tanggal 22 November 2023** yang ditandatangani oleh dr. Romih Iswanto Amryeds dan F. Herlina Haeruddin, Amd.Keb. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh F. Herlina Haeruddin, Amd.Keb.selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap orang tersebut diatas dalam kondisi sehat terhadap pemeriksaan urine positif (+) mengandung *metamfetamine* sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diketahui sejak tahun 2016 Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dan telah memiliki ketergantungan dengan narkoba jenis shabu dimana awalnya Terdakwa diajak dan diajari Teman Terdakwa saat Terdakwa bekerja di Kota Bau-Bau, bahkan sebelum Terdakwa ditangkap setiap harinya Terdakwa rutin mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya Terdakwa merasa lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak merasa mudah lelah dalam bekerja. Hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat berupa **Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu oleh Badan Narkoba Nasional R.I. Kabupaten Muna tanggal 29 Desember 2023** yang ditandatangani oleh Muhammad Ridwan Zain, S.KM., M.Kes. Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu disimpulkan:

- Dari hasil Asesmen Tim Hukum, **tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba;**
- Dari Asesmen Tim Dokter bahwa Tersangka mengalami ketergantungan sedang. Selama menjalani proses hukum, **Tersangka disarankan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah**

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi Diri Sendiri;**

RISOL

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturalijke person*) yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain itu unsur ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *aquo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



bukan tanaman dalam bentuk shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan, "bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan";

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan adalah Terdakwa ABDUL HALIM, S.E. Alias HALIM Bin MARAENA yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*, sehingga tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi LAODE QALBUDDIN

RI 2023

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



HIKMATIAR Bin DJAFAR, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR dan beberapa orang Anggota Polri lainnya yang bertugas sebagai Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di SOR (Sarana Olah Raga) Raha yang beralamat di Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ACUN (DPO) melalui *chat WhatsApp* yang mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu, kemudian pada pukul 09.30 WITA datanglah Sdr. ACUN kerumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Sdr. ACUN sebagai uang patungan untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Sdr. ACUN kembali datang kerumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. ACUN menyampaikan jika Sdr. ACUN telah memesan narkoba jenis shabu yang dimaksud. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Sdr. ACUN pergi dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD milik Terdakwa menuju Tempat Penggilingan Batu yang beralamat di Desa Parida/Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sesampainya disana Sdr. ACUN mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dari dalam saku celananya, saat itu Terdakwa menunjukkan perlengkapan alat hisap narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dasbor mobil, kemudian saat itu Sdr. ACUN merangkai alat hisap narkoba jenis shabu melalui peralatan yang terdapat di dalam sebuah tempat kaca mata warna hitam di dalam dasbor mobil, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ACUN bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di dalam mobil hingga narkoba jenis shabu tersebut habis digunakan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. ACUN selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut lalu sekitar pukul 11.15 WITA Terdakwa dan Sdr. ACUN kembali ke Raha, saat berada di tengah perjalanan Terdakwa melihat dan mendengar jika Sdr. ACUN menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali dan membicarakan perihal narkoba jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya. Sesampainya Terdakwa dan Sdr. ACUN di Raha tepatnya di Toko Fotokopi Merlin (depan Polsek Katobu) untuk menunggu hasil fotokopi berkas kerja

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Terdakwa lalu pada saat itu Sdr. ACUN menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. ACUN akan pulang lebih dulu karena hendak mengantarkan Ibunya ke kedukaan di Watopute, sehingga pada saat itu Sdr. ACUN pergi meninggalkan Terdakwa di Toko Fotokopi Merlin;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WITA di hari yang sama Terdakwa pergi ke rumah Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA yang beralamat di Desa Kondongia/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Sesampainya disana Terdakwa mendapat telepon dari rekan kerja Terdakwa yang memberitahukan jika terdapat kekurangan pada berkas pekerjaan Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA untuk menemani dan membantu mengemudikan mobil. Di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA singgah untuk menjemput Sdr. SUPARDI dan Sdr. DERIS, kemudian Kami berempat pergi menuju Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Muna untuk melengkapi berkas pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai berurusan di Kantor DPRD Kabupaten Muna, kemudian Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA kembali mengantarkan Sdr. DERIS dan Sdr. SUPARDI kerumahnya, namun saat berada di tengah perjalanan Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ACUN yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan tempelan narkotika jenis shabu di sekitar SOR Raha, setelah telepon terputus lalu Sdr. ACUN mengirimkan foto/gambar lokasi narkotika jenis shabu tersebut melalui *chat WhatsApp*, saat itu Terdakwa mengetahui jika lokasi foto/gambar tersebut berada di "pintu gerbang SOR Raha sebelah kiri dari arah Pom Bensin Wamponiki yang dibungkus dalam bungkus snack makanan ringan SIIP warna kuning di bawah akar yang melekat di dinding gerbang";

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA di dekat gerbang SOR Raha lalu Terdakwa menyuruh Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA menghentikan laju mobil yang dikemudikannya dengan menyampaikan jika Terdakwa hendak buang air kecil, saat itu Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA langsung menghentikan laju mobilnya dengan memarkirkannya di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu berjalan ke dalam gerbang SOR untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam mobil lalu duduk sambil membakar sebatang rokok, tidak lama kemudian Terdakwa kembali keluar dari dalam mobil lalu

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



kembali berjalan menuju lokasi yang ada pada foto/gambar yang sebelumnya dikirimkan Sdr. ACUN, pada saat itu Terdakwa melihat sebuah “bungkusan snack makanan ringan SIIP warna kuning” lalu mengambilnya dan membawanya menuju ke dalam mobil, saat posisi Terdakwa masih dalam posisi mendekati mobil saat itu juga Tim Lidik yang telah melakukan pemantauan langsung menghampiri Terdakwa dengan menghentikan laju mobil yang digunakan oleh Tim Lidik tepat di depan mobil Terdakwa yang sedang terparkir. Pada saat itu Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR dan Saksi ABDUL ASHAR HAYAR. S.Sos. Bin HAYAR keluar dari dalam mobil lalu langsung mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa yang pada saat itu merasa panik secara refleks membuang “bungkusan snack makanan ringan SIIP” dengan menggunakan tangan kirinya, namun saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Lidik;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut Tim Lidik menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah penyaring serta 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux *double* kabin warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Tim Lidik telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari 27 November 2023, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa **Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor R-PP.01.01.27A.27A5.11.23.1366 dan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.27A.27A5.11.23.505 tanggal 27 November 2023** yang

RI/01/

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Novi Arbhayanti, S.Farm., Apt. Selaku Pemeriksa dan Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari terhadap, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

– **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan barang bukti 6 (enam) sachet kode sampel 23.115.11.16.05.0145 dengan berat netto 5,3423gr (lima koma tiga empat dua tiga gram) adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I. Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Lidik bahwa barang bukti shabu yang terdapat dalam “1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat” yang ditemukan oleh Tim Lidik bukanlah barang milik Terdakwa yang ditemukan dari badan, mobil ataupun rumah tempat tinggal Terdakwa, hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR selaku Anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna dan keterangan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA yang telah diberikan dibawah sumpah di muka persidangan, hal tersebut bersesuaian dengan petunjuk yang diperoleh dari isi komunikasi *chat WhatsApp* antara Terdakwa dengan Sdr. ACUN pada ponsel Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Lidik terhadap Terdakwa diketahui bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari itu, hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang sebelumnya mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. ACUN di Desa Parida/Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna tepatnya di dalam mobil milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa patungan sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan Sdr. ACUN untuk membeli paket narkotika jenis shabu yang telah habis digunakan pada saat itu. Terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan sampel urinenya sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine a.n. Terdakwa Sdr. ABDUL HALIM,**

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



S.E. Alias HALIM Bin MARAENA tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Romih Iswanto Amryeds dan F. Herlina Haeruddin, Amd.Keb. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh F. Herlina Haeruddin, Amd.Keb.selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap orang tersebut diatas dalam kondisi sehat dan terhadap pemeriksaan urine positif (+) mengandung *metamfetamine* sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan, Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika sehingga jika ditafsirkan secara gramatikal maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi pengertian kata “menggunakan” dalam pengertian Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung dalam Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan dari hasil rumusan Rapat Kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan mengenai kuantitas narkotika yang ditemukan dan kandungan narkotika pada diri Terdakwa sebagai tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, dengan mengedepankan asas keadilan ketentutan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alat bukti lain yang mampu meyakinkan Majelis Hakim tentang keterlibatan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, hal tersebut sebagaimana telah diterapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara “Nomor 59/PID.SUS/2023/PT KDI dan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT KDI”;

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diketahui sejak tahun 2016 Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dan telah memiliki ketergantungan dengan narkoba jenis shabu dimana awalnya Terdakwa diajak dan diajari Teman Terdakwa saat Terdakwa bekerja di Kota Bau-Bau, bahkan sebelum Terdakwa ditangkap setiap harinya Terdakwa rutin mengonsumsi narkoba jenis shabu supaya Terdakwa merasa lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak merasa mudah lelah dalam bekerja. Hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat berupa **Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional R.I. Kabupaten Muna tanggal 29 Desember 2023** yang ditandatangani oleh Muhammad Ridwan Zain, S.KM., M.Kes. Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu disimpulkan:

- Dari hasil Asesmen Tim Hukum, **tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba;**
- Dari Asesmen Tim Dokter bahwa Tersangka mengalami ketergantungan sedang. Selama menjalani proses hukum, **Tersangka disarankan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara untuk narkoba golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas tersebut tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang, sehingga dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan uraian fakta tersebut, telah nyata bahwa barang bukti narkoba yang diperoleh Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu



pengetahuan ataupun lembaga pendidikan. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Lidik terhadap Terdakwa diketahui bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari itu, hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang sebelumnya mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. ACUN di Desa Parida/Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna tepatnya di dalam mobil milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa patungan sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan Sdr. ACUN untuk membeli paket narkotika jenis shabu yang telah habis digunakan pada saat itu. Terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan sampel urinenya sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine a.n. Terdakwa Sdr. ABDUL HALIM, S.E. Alias HALIM Bin MARAENA tanggal 22 November 2023** yang ditandatangani oleh dr. Romih Iswanto Amryeds dan F. Herlina Haeruddin, Amd.Keb. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh F. Herlina Haeruddin, Amd.Keb.selaku Ps. Kasi Dokkes Polres Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap orang tersebut diatas dalam kondisi sehat dan terhadap pemeriksaan urine positif (+) mengandung *metamfetamine* sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LAODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR dan Saksi MARGA RIFIN Alias LA AGA Bin LAODE NDIANA yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diketahui sejak tahun 2016 Terdakwa telah menggunakan narkotika



jenis shabu dan telah memiliki ketergantungan dengan narkoba jenis shabu dimana awalnya Terdakwa diajak dan diajari Teman Terdakwa saat Terdakwa bekerja di Kota Bau-Bau, bahkan sebelum Terdakwa ditangkap setiap harinya Terdakwa rutin mengonsumsi narkoba jenis shabu supaya Terdakwa merasa lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak merasa mudah lelah dalam bekerja. Hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat berupa **Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional R.I. Kabupaten Muna tanggal 29 Desember 2023** yang ditandatangani oleh Muhammad Ridwan Zain, S.KM., M.Kes. Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu disimpulkan:

- Dari hasil Asesmen Tim Hukum, **tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba;**
- Dari Asesmen Tim Dokter bahwa Tersangka mengalami ketergantungan sedang. Selama menjalani proses hukum, **Tersangka disarankan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pengungkapan tindak pidana yang dilakukan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan hasil pengembangan dari adanya tindak pidana sebelumnya yang dapat menjadi indikasi mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba yakni misalnya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah nyata bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa diperuntukan untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Dengan demikian, unsur **bagi diri sendiri** menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2175 K/Pid/2007, Sistem pembuktian di Negara kita memakai sistem "*Negatief Wettelijk*", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua*



alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

RI/01

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



narkotika, **penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehatiitasi sosial;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi soial. Sedangkan Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sementara Pasal 103 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan terhadap masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan diatas atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pecandu narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ketergantungan narkotika” adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fiik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak

RISOL

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui Serat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 telah mengatur syarat secara limitative dan kumulatif dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba, diantaranya:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Barang bukti yang ditemukan kecil yakni hanya untuk pemakaian satu hari (maksimal 1 gram untuk metamfetamina);
3. Hasil laboratorium positif menggunakan narkoba;
4. Adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui awal mula Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba golongan I yaitu karena termakan bujukan rekan kerja Terdakwa saat Terdakwa bekerja di Kota Bau-Bau, bahkan sebelum Terdakwa ditangkap setiap harinya Terdakwa secara rutin mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang tujuannya agar Terdakwa merasa lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga Terdakwa tidak merasa mudah lelah dalam bekerja, hal tersebut dibuktikan pula dari hasil Asesmen Tim Dokter yang menyatakan jika Terdakwa mengalami “**ketergantungan sedang**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan seorang pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya tidak wajib dan tidak dapat untuk menetapkan Terdakwa agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas dengan memperhatikan bukti surat berupa **Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional R.I. Kabupaten Muna tanggal 29 Desember 2023** yang rekomendasinya adalah “**Selama menjalani proses hukum, Tersangka disarankan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah**”, maka Majelis Hakim menghimbau kepada Badan Narkotika Nasional R.I. Kabupaten Muna untuk “melakukan pendampingan dalam upaya rehabilitasi terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan dan/atau Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah” sebagaimana hasil rekomendasinya dengan ketentuan

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



pelaksanaan rehabilitasi tersebut tidak mengurangi masa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang adil, arif dan bijaksana apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 5,3423gr (lima koma tiga empat dua tiga gram) dan 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat, 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah



dibentuk, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah penyaring serta 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru, yang seluruhnya telah disita berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan berdasarkan fakta hukum terbukti sebagai narkoba, alat/sarana atau barang yang dipergunakan atau menyangkut narkoba, maka sesuai Pasal 101 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut khususnya mengenai narkoba belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti khusus narkoba dan alat atau barang yang berhubungan dengan narkoba tersebut dimusnahkan, kecuali terhadap barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk Negara, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux *double* kabin warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat dan tidak mendukung program Pemerintah R.I. dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat, khususnya Masyarakat di Kabupaten Muna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HALIM, S.E. Alias HALIM Bin MARAENA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus snack makanan ringan bertuliskan SIIP yang dililitkan lakban warna coklat didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih dan dililit lakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 5,3423gr (lima koma tiga empat dua tiga gram);
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) buah tutup botol warna biru dan hitam yang telah dipasangkan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
 - 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah jarum pentul;
 - 1 (satu) pembersih kaca/pireks yang terbuat dari potongan kertas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah penyaring;
 - 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y-15S warna biru navy dengan nomor *sim card* 0852-5601-7709;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux *double* kabin warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9455 BD;

RISOL

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh **Ari Conardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuri Stiadi, S.H., M.H.** dan **Dio Dera Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Suwasta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

YURI STIADI, S.H., M.H.

ttd.

DIO DERA DARMAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

ARI CONARDO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SUWASTA, S.H.

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)